



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama Lengkap : **AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM);**
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/tgl lahir : 38 tahun / 23 Desember 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl Ciliwung Bawah No.36 RT 01/RW 01
Kel. Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota
Bengkulu
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir;
Pendidikan : SD

Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh ;

1. **Penyidik**, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum** , sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 ;
3. **Penahanan Penuntut Umum** , sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 ;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu** , sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
5. **Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu** , sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 Oktober 2016 ;
6. **Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu** . sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan 29 November 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **ETTI MARTINAWATI, S.H, KREPTI SAYETI, S.H** dan **SIGIT PRAMONO, S.H** advokat dari Lembaga Bantuan Hukum “bintang keadilan” yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan penetapan Nomor : 287/Pen.Pid.B/2016/PN.Bgl untuk mendampingi terdakwa dalam perkara ini secara Cuma-Cuma ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat sebagai berikut ;

1. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Bengkulu yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu **Nomor : 287 /Pid.B/2016/PN. Bgl** tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu **Nomor : 287/Pen.Pid.B/2016/PN.Bgl** tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah melihat barang bukti di persidangan ;
Telah mendengar keterangan terdakwa ;
Telah mendengar (Surat Tuntutan) / Requisitor Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa **AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 angka 2 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM)** selama 7 tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 2 buah batu pecahan dari tembok sel yang dijebol dari kamar 17 Blok A Rutan Malabero **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Foto tembok kamar Sel 17 Blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak , **terlampir dalam berkas perkara** ;
 - 2 bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil di ruang sel Kamar 17 A dan 4 A Rutan Malabero
 - 2 buah batu pecahan dari dinding sel yang jebol ;
 - 1 buah Flash Disk berisi rekaman CCTV kebakaran Rutan Malabero **Dipergunakan untuk berkas perkara atas nama NOPTRI dan Syarifudin**
 4. Menetapkan agar terdakwa **AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM)** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ;Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 1. Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum yakni pasal 187 angka 2 KUHP ;
 2. Bahwa penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk memberi putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa ;

Halaman 2 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap Pembelaan penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam **Replik**-nya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut penasehat hukum terdakwa dalam **Duplik**-nya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **AZWAN Als. IWAN Bin (Alm) AMRAN** pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan MARET 2016 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 bertempat dikamar 17 Blok A Rumah Tahanan (RUTan) kelas II B MALabero di Jl. Brigjen BERlian no. 556 kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ATau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NEgeri Bengkulu, Sengaja menimbulkan kebakaran , ledakan , atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, SEregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi HEndri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan, saksi Adde Eka Syaputra Als. Ade Bin HArdinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha sedang berada di kamar 17 A Rutan Malabero, kemudian datang saksi Siti Mariam Als Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S.Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota tim BNNP masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar No. 04 A untuk menjemput tahanan yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari semua kamar dan ada yang berkata "oii lepaskan kami" oii sudah dalam penjara ditangkok jugo" (oii sudah dalam penjara ditangkap juga), lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, selanjutnya seluruh terdakwa dikamar 17 mengoyang-goyangkan pintu tapi pintu tidak jebol selanjutnya secara bergantian saksi Ade Eka Saputra merusak palang penahan tempat tidur dan berhasil melepaskannya kemudian saksi Ade Eka Saputra dan

Halaman 3 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang kayu kemudian menghantamkannya ke dinding disamping pintu dilanjutkan dengan saksi Yogi dan saksi FERI menghantamkan kayu ke dinding tembok di samping pintu selanjutnya saksi FERI, Sali Marzon dan Putra Pratama bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu selanjutnya saksi Muhammad Kiki dan Hendri bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu bergantian diteruskan dengan saksi Seregar Alam dan saksi Roki Marpolindo bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu hingga dinding kamar tersebut jebol selanjutnya saksi FERI mengeruk serpihan tembok kamar yang sudah jebol.

----- Bahwa selanjutnya keluar dari tembok yang bolong di kamar 17 A, keluar saksi Yogi Pangestu, saksi Seregar alom als. Legok, saksi Roki MARpolindo, saksi Sali Marzon, saksi Hendri als. Andri, saksi Putra pratama ERdiansyah, saksi adde Eka Syaputra, sedangkan yang masih berada didalam kamar 17 A adalah terdakwa bersama dengan saksi FERI Ade Putra dan saksi Muhammad Kiki

----- Bahwa terdakwa mengambil korek api miliknya diatas kotak didalam kamar tahanan sel nomor 17 A, kemudian terdakwa nyalakan korek api sehingga timbul api kemudian terdakwa menyulutkan api dari korek api ke arah kasur yang tertumpuk dari kasur yang paling bawah, sehingga api membesar dan membakar kamar tahanan sel nomor 17 A dan api semakin membesar dan merambat ke kamar –kamar tahanan yang berada di blok A sesuai berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP kebakaran Rutan kelas IIB Bengkulu hancur terbakar dengan kerugian sekitar Rp. 1.031.062.100,- (satu milyar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian nyala api tersebut membahayakan nyawa orang lain yaitu : penghuni tanahan diblok A sekira berjumlah 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang yang yang mengakibatkan 5 (lima) orang penghuni kamar tahanan nomor 07 blok A yaitu Agus purwanto Bin Surahmah (alm), Agung Nugraha Bin Tario Masuji, Heru Biliantoro Bin Hermansyah, MEdi Satria Bin Jaharudin, dan Hendra Novianto Bin Amran meninggal duni dengan luka bakar akibat turut terbakar bersama dengan blok A rutan kelas II B Bengkulu sesuai dengan sertifikat kematian yang diterbitkan Kabid Dokkes Poda Bengkulu. -

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke- 3 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **AZWAN Als. IWAN Bin (Alm) AMRAN** pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan MArset 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 bertempat dikamar 17 Blok A Rumah TAhanan (RUtan) kelas II B MALabero di Jl. Brigjen BERlian no. 556 kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu

Halaman 4 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, Sereggar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston, saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi Hendri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan, saksi Ade Eka Syaputra Als. Ade Bin HArinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha sedang berada di kamar 17 A Rutan Malabero, kemudian datang saksi Siti Mariam Als Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S.Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota tim BNNP masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar No. 04 A untuk menjemput tahanan yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari semua kamar dan ada yang berkata "oii lepaskan kami" oii sudah dalam penjara ditangkok juga" (oii sudah dalam penjara ditangkap juga), lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, selanjutnya seluruh terdakwa di kamar 17 mengoyang-goyangkan pintu tapi pintu tidak jebol selanjutnya secara bergantian saksi Ade Eka Saputra merusak palang penahan tempat tidur dan berhasil melepaskannya kemudian saksi Ade Eka Saputra dan terdakwa memegang kayu kemudian menghantamkannya ke dinding disamping pintu dilanjutkan dengan saksi Yogi dan saksi Feri menghantam kayu ke dinding tembok di samping pintu selanjutnya saksi Feri, Sali Marzon dan Putra Pratama bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu selanjutnya saksi Muhammad Kiki dan Hendri bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu bergantian diteruskan dengan saksi Sereggar Alam dan saksi Roki Marpolindo bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu hingga dinding kamar tersebut jebol selanjutnya saksi Feri mengeruk serpihan tembok kamar yang sudah jebol

----- Bahwa selanjutnya keluar dari tembok yang bolong di kamar 17 A, keluar saksi Yogi Pangestu, saksi Sereggar alom als. Legok, saksi Roki MARpolindo, saksi Sali Marzon, saksi Hendri als. Andri, saksi Putra pratama ERdiansyah, saksi adde Eka Syaputra, sedangkan yang masih berada didalam kamar 17 A adalah terdakwa bersama dengan saksi Feri Ade Putra dan saksi Muhammad Kiki.

Halaman 5 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- BAHwa terdakwa mengambil korek api miliknya diatas kotak didalam kamar tahanan sel nomor 17 A, kemudian terdakwa nyalakan korek api sehingga timbul api kemudian terdakwa menyulutkan api dari korek api ke arah kasur yang tertumpuk dari kasur yang paling bawah, sehingga api membesar dan membakar kamar tahanan sel nomor 17 A dan api semakin membesar dan merambat ke kamar –kamar tahanan yang berada di blok A sesuai berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP kebakaran Rutan kelas IIB Bengkulu hancur terbakar dengan kerugian sekitar Rp. 1.031.062.100,- (satu milyar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian nyala api tersebut membahayakan nyawa orang lain yaitu penghuni pada blok A berjumlah sekira 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang yang mengakibatkan 5 (lima) orang penghuni kamar tahanan nomor 07 blok A yaitu Agus purwanto Bin Surahmah (alm), Agung Nugraha Bin Tario Masuji, Heru Biliantoro Bin Hermansyah, MEdi Satria Bin Jaharudin, dan Hendra Novianto Bin Amran meninggal duni dengan luka bakar akibat turut terbakar bersama dengan blok A rutan kelas II B Bengkulu sesuai dengan sertifikat kematian yang diterbitkan Kabid Dokkes Poda Bengkulu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke -2 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

----- BAHwa ia terdakwa **AZWAN Als. IWAN Bin (Alm) AMRAN** pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan MARET 2016 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 bertempat dikamar 17 Blok A Rumah Tahanan (RUtan) kelas II B MALabero di Jl. Brigjen BERlian no. 556 kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ATau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NEgeri Bengkulu, Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi barang , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, SEregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi HEndri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan, saksi Adde Eka Syaputra Als. Ade Bin HArdinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha sedang berada di kamar 17 A Rutan Malabero, kemudian datang saksi Siti Mariam Als Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S.Kom

Halaman 6 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota tim BNNP masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar No. 04 A untuk menjemput tahanan yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari semua kamar dan ada yang berkata “oii lepaskan kami” oii sudah dalam penjara ditangkok jugo” (oii sudah dalam penjara ditangkap juga), lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, selanjutnya seluruh terdakwa dikamar 17 mengoyang-goyangkan pintu tapi pintu tidak jebol selanjutnya secara bergantian saksi Ade Eka Saputra merusak palang penahan tempat tidur dan berhasil melepaskannya kemudian saksi Ade Eka Saputra dan terdakwa memegang kayu kemudian menghantamkannya ke dinding disamping pintu dilanjutkan dengan saksi Yogi dan saksi FERI menghantam kayu ke dinding tembok di samping pintu selanjutnya saksi FERI, Sali Marzon dan Putra Pratama bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu selanjutnya saksi Muhammad Kiki dan Hendri bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu bergantian diteruskan dengan saksi Seregar Alam dan saksi Roki Marpolindo bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu hingga dinding kamar tersebut jebol selanjutnya saksi FERI mengeruk serpihan tembok kamar yang sudah jebol

----- Bahwa selanjutnya keluar dari tembok yang bolong di kamar 17 A, keluar saksi Yogi Pangestu, saksi Seregar alom als. Legok, saksi Roki MARpolindo, saksi Sali Marzon, saksi Hendri als. Andri, saksi Putra pratama ERdiansyah, saksi adde Eka Syaputra, sedangkan yang masih berada didalam kamar 17 A adalah terdakwa bersama dengan saksi FERI Ade Putra dan saksi Muhammad Kiki.

----- Bahwa terdakwa mengambil korek api miliknya diatas kotak didalam kamar tahanan sel nomor 17 A, kemudian terdakwa nyalakan korek api sehingga timbul api kemudian terdakwa menyulutkan api dari korek api ke arah kasur yang tertumpuk dari kasur yang paling bawah, sehingga api membesar dan membakar kamar tahanan sel nomor 17 A dan api semakin membesar dan merambat ke kamar –kamar tahanan yang berada di blok A sesuai berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP kebakaran Rutan kelas IIB Bengkulu hancur terbakar dengan kerugian sekitar Rp. 1.031.062.100,- (satu milyar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian nyala api tersebut membahayakan nyawa orang lain yaitu penghuni pada blok A berjumlah sekira 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang yang mengakibatkan 5 (lima) orang penghuni kamar tahanan nomor 07 blok A yaitu Agus purwanto Bin Surahmah (alm), Agung Nugraha Bin Tario Masuji, Heru Biliantoro Bin Hermansyah, MEdi Satria Bin Jaharudin, dan Hendra Novianto Bin Amran meninggal duni dengan luka bakar

Halaman 7 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat turut terbakar bersama dengan blok A rutan kelas II B Bengkulu sesuai dengan sertifikat kematian yang diterbitkan Kabid Dokkes Poda Bengkulu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke -1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **AZWAN Bin (Alm) AMRAN** bersama-sama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, SEregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi HEndri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, , saksi Adde Eka Syaputra Als. Ade Bin HArDinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan MAret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 bertempat dikamar 17 Blok A Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B MALabero di Jl. Brigjen BERlian no. 556 kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ATau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NEgeri Bengkulu, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, SEregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi HEndri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan, saksi Adde Eka Syaputra Als. Ade Bin HArDinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha sedang berada di kamar 17 A Rutan Malabero, kemudian datang saksi Siti Mariam Als Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S.Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota tim BNNP masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar No. 04 A untuk menjemput tahanan yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari semua kamar dan ada yang berkata "oii lepaskan kami" oii sudah dalam penjara ditangkok jugo" (oii sudah dalam penjara ditangkap juga), lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, selanjutnya

Halaman 8 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh terdakwa dikamar 17 mengoyang-goyangkan pintu tapi pintu tidak jebol selanjutnya secara bergantian saksi Ade Eka Saputra merusak palang penahan tempat tidur dan berhasil melepaskannya kemudian saksi Ade Eka Saputra dan terdakwa memegang kayu kemudian menghantamkannya ke dinding disamping pintu dilanjutkan dengan saksi Yogi dan saksi FERI menghantamkan kayu ke dinding tembok di samping pintu selanjutnya saksi FERI, Sali Marzon dan Putra Pratama bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu selanjutnya saksi Muhammad Kiki dan Hendri bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu bergantian diteruskan dengan saksi Seregar Alam dan saksi Roki Marpolindo bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu hingga dinding kamar tersebut jebol selanjutnya saksi FERI mengeruk serpihan tembok kamar yang sudah jebol dan para tahanan yang ada di kamar 17A tersebut satu persatu keluar melalui lubang dinding kamar yang jebol tersebut lalu terdakwa bersama para saksi tahanan kamar no. 17A langsung membantu membuka pintu kamar sel lainnya agar para tahanan yang lain keluar, lalu datang pihak kepolisian dan berhasil mengevakuasi para tahanan

----- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, Seregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston, saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi HENDRI Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan, saksi Adde Eka Syaputra Als. Ade Bin HArDinal. Saksi FERI Ade Putra Bin Mat Soha mengakibatkan gedung Rutan kelas II B malabero Bengkulu hancur dan mengalami kerugian sekitar Rp. 1.031.062.100,- (Satu miliar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- BAhwa ia terdakwa **AZWAN Bin (Alm) AMRAN** bersama-sama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, Seregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston, saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi HENDRI Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Adde Eka Syaputra Als. Ade Bin HArDinal. Saksi FERI Ade Putra Bin Mat Soha, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 bertempat dikamar 17 Blok A Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B MALabero di Jl. Brigjen BERlian no. 556 kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ATau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 9 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, SEregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi HEndri Als. Andri Bin Rahman, saksi Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan, saksi Adde Eka Syaputra Als. Ade Bin HArđinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha sedang berada di kamar 17 A Rutan Malabero, kemudian datang saksi Siti Mariam Als Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S.Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota tim BNNP masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar No. 04 A untuk menjemput tahanan yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari semua kamar dan ada yang berkata "oii lepaskan kami" oii sudah dalam penjara ditangkap juga" (oii sudah dalam penjara ditangkap juga), lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, selanjutnya seluruh terdakwa dikamar 17 mengoyang-goyangkan pintu tapi pintu tidak jebol selanjutnya secara bergantian saksi Ade Eka Saputra merusak palang penahan tempat tidur dan berhasil melepaskannya kemudian saksi Ade Eka Saputra dan terdakwa memegang kayu kemudian menghantamkannya ke dinding disamping pintu dilanjutkan dengan saksi Yogi dan saksi FERI menghantamkan kayu ke dinding tembok di samping pintu selanjutnya saksi Feri , Sali Marzon dan Putra Pratama bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu selanjutnya saksi Muhammad Kiki dan Hendri bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu bergantian diteruskan dengan saksi Seregar Alam dan saksi Roki Marpolindo bergantian menghantam dinding kamar menggunakan balok kayu hingga dinding kamar tersebut jebol selanjutnya saksi Feri mengeruk serpihan tembok kamar yang sudah jebol dan para tahanan yang ada di kamar 17A tersebut satu persatu keluar melalui lubang dinding kamar yang jebol tersebut lalu terdakwa bersama para saksi tahanan kamar no. 17A langsung membantu membuka pintu kamar sel lainnya agar para tahanan yang lain keluar, lalu datang pihak kepolisian dan berhasil mengevakuasi para tahanan

----- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Kiki Bin Herman, SEregar Alom Als. Legok Bin (alm) Buston , saksi Roki Marpolindo, saksi Sali Marzon Bin Ujang Syahrial, saksi HEndri Als. Andri Bin Rahman, saksi

Halaman 10 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Pratama Erdiansyah Bin Zulkifli, saksi Yogi Pangestu Bin Mirlan, saksi Adde Eka Syaputra Als. Ade Bin HArđinal. Saksi Feri Ade Putra Bin Mat Soha mengakibatkan gedung Rutan kelas II B malabero Bengkulu hancur dan mengalami kerugian sekitar Rp. 1.031.062.100,- (Satu miliar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, terhadap surat dakwaan penuntut Umum, penasehat Hukum terdakwa mengajukan keberatan /eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Dakwaan Penuntut umum **Obscuur Libele**;
2. Dakwaan Cacat prosedur ;

Bahwa terhadap eksepsi Tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya terhadap eksepsi penasehat hukum terdakwa menyatakan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa surat dakwaan dalam perkara **aquo** telah memenuhi syarat formil dan materiil dalam pembuatan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP ;
2. Bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa sudah masuk dalam ruang lingkup pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi penasehat Hukum terdakwa dan juga tanggapan Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela perkara pidana Nomor : 287/Pid.B/2016/PN.Bgl** yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan menolak eksepsi dari Penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sah menurut hukum dijadikan dasar pemeriksaan tindak pidana atas nama terdakwa **AZWAN ALS IWAN ALM AMRAN** ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum dan penasehat Hukum terdakwa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan alat bukti di persidangan yakni keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa sebagai berikut;

KETERANGAN SAKSI yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIARTO S.SOS ALS YUDI BIN BURDANI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Pengamanan Rutan Negara kls II Malabero Bengkulu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan yang mengakibatkan pembakaran serta pengrusakan di lokasi tersebut dikarenakan Petugas dari BNN Propinsi Bengkulu mengambil tahanan an. EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu petugas BNN Propinsi Bengkulu lebih dari 10 orang datang ke Rutan dengan maksud dan tujuan untuk mengambil tahanan yang bernama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa saat itu saksi merupakan anak buah dari saksi **SITI MARIAM Bc.IP, S.Sos** yang merupakan kepala Rutan kls II Malabero Bengkulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi , sebelum petugas BNN masuk ke dalam Rutan Kelas II menemui saksi **SITI MARIAM BC.IP, S.Sos** terlebih dahulu untuk meminta agar dapat mengambil tahanan atas nama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa setahu saksi kemudahan disepakati dan dilakukan koordinasi teh nik pengambilan tahanan atas nama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS dimana petugas BNN yang langsung mengambil tahanan tersebut sedangkan petugas Kepolisian menunggu di ruang portir ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota penjagaan yang saat itu sedang berdinis yakni saksi **TINTON ABDIANTO, ANDRI BIN YATIM MUSTAFA, EDWAR NELSON PADMANEGARA** langsung menuju ke ruang tahanan 4 Blok A dimana kemudian membuka ruang tahanan tersebut dan memanggil tahanan atas nama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa kemudian setelah saksi bersama dengan saksi **TINTON ABDIANTO, ANDRI BIN YATIM MUSTAFA, EDWAR NELSON PADMANEGARA** memanggil tahanan atas nama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS, kemudian saksi menekan HT (Handy Talking)

Halaman 12 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 kali yang selanjutnya petugas BNN dan anggota POLDA masuk ke dalam wilayah Rutan tersebut ;

- Bahwa setahu saksi setelah petugas BNN dan POLDA masuk ke dalam wilayah rutan kemudian ingin melakukan pengeledahan ke dalam ruang tahanan , akan tetapi timbul kegaduhan dan keributan sehingga tidak jadi dilakukan pengeledahan ;
- Bahwa setahu saksi kegaduhan dan keributan semakin membesar sehingga saksi bersama dengan saksi **TINTON ABDIANTO, ANDRI BIN YATIM MUSTAFA, EDWAR NELSON PADMANEGARA** kembali mengunci ruang tahanan 4 Blok A serta berusaha menenangkan penghuni tahanan akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi kemudian melihat Ruang tahanan 4 Blok A dimana kusen pintunya beserta pintunya sudah terlepas sehingga membuat saksi dan seluruh petugas menuju ke pintu pembatas blok yang kemudian dikunci dan dari pintu pembatas blok , saksi juga melihat Ruang tahanan 3 juga sudah dirusak ;
- Bahwa setahu saksi oleh karena keadaan sudah tidak dapat dikendalikan, saksi bersama petugas Rutan langsung menuju pintu portir utama dan bertahan di dalam ruangan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi petugas POLDA dan BNN kemudian mengajak saksi dan Petugas Rutan yang lainnya keluar dari wilayah Rutan ;
- Bahwa saksi melihat dari arah luar Rutan, narapidana dan tahanan merusak semua fasilitas dalam Rutan ;
- Bahwa saksi juga melihat banyak para tahanan yang berada di atas atap Rutan ;
- Bahwa setahu saksi , sekitar jam 23.00 wib, saksi melihat dari luar yakni Blok A Rutan terlihat api membubung tinggi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal penyebab api tersebut yang telah mengakibatkan Rutan terbakar ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kejadian pembakaran dan pengrusakan Rutan tersebut telah menimbulkan korban jiwa yakni 5 orang tahanan meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi , api dapat dipadamkan oleh petugas DAMKAR Kota Bengkulu sekitar Jam 01.00 wib
- Bahwa setelah kejadian tersebut , saksi kemudian melihat ke dalam Rutan dimana keadaan ruang tahanan Blok A hampir seluruhnya terbakar dan juga sebagian ruang tahanan Blok B ;

Halaman 13 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi , terdakwa **AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM)** berada di ruang tahanan 17 Blok A sekamar dengan **saksi M KIKI ALS KIKI BIN HERMAN, ROKI MARPOLANDO, PUTRA PARATAMA ERDIANSYAH** dari catatan data penghuni masing – masing ruang tahanan dalam blok A ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam ruang tahanan 4 Blok A tersebut saat terjadinya pembakaran dan pengrusakan Rutan ;

Menimbang , atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

EDWAR NELSON PADMANEGARA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepala Pengamanan Rutan Negara kls II Malabero Bengkulu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan yang mengakibatkan pembakaran serta pengrusakan di lokasi tersebut dikarenakan Petugas dari BNN Propinsi Bengkulu mengambil tahanan an. **EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS** ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu petugas BNN Propinsi Bengkulu lebih dari 10 orang datang ke Rutan dengan maksud dan tujuan untuk mengambil tahanan yang bernama **EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS** ;
- Bahwa saat itu saksi merupakan anak buah dari **saksi SITI MARIAM Bc.IP, S.Sos** yang merupakan kepala Rutan kls II Malabero Bengkulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi , sebelum petugas BNN masuk ke dalam Rutan Kelas II menemui **saksi SITI MARIAM Bc.IP, S.Sos** terlebih dahulu untuk meminta agar dapat mengambil tahanan atas nama **EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS** ;
- Bahwa saksi saat itu sedang berjaga dan menunggu diruang Jaga dimana kemudian setahu saksi datang saksi **YUDIARTO S.SOS ALS YUDI BIN**

Halaman 14 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURDANI memanggil saksi **ANDRI BIN YATIM MUSTAFA** untuk membuka kunci box dan mengambil kunci sel;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi **YUDIARTO S.SOS ALS YUDI BIN BURDANI** dan saksi **ANDRI BIN YATIM MUSTAFA** kemudian menuju ke Blok A dimana saat itu posisi saksi masih berada di ruang jaga ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi **SITI MARIAM BC.IP, S.Sos** yang menghampiri saksi sambil mengatakan “operasi Selen BNN” ;
- Bahwa saksi melihat ker arah pintu Portir dua rombongan BNN sudah jalan ke arah Blok A yang kemudian diikuti oleh saksi **SITI MARIAM BC.IP, S.Sos, saksi sendiri, saksi TINTON ABDIANTO** ;
- Bahwa saksi melihat ketika rombongan BNN masuk para tahanan langsung membuat keributan dan kegaduhan sambil mengeluarkan kata-kata makian;
- Bahwa setelah mengetahui keadaan semakin ribut dan gaduh, saksi langsung ke kamar tahanan 17 Blok A berusaha sambil menenangkan tahanan di kamar tahanan tersebut;
- Bahwa saat saksi berusaha menenangkan tahanan, saksi melihat anggota BNN mengambil tahanan dari ruang tahanan 4 Blok A yang bernama **EDISON als ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS** ;
- Bahwa saksi dari ruang tahanan 17 Blok A kemudian menuju Ruang tahanan 4 Blok A sambil berusaha menenangkan para tahanan akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi melihat pintu sel tahanan 4 Blok A mulai renggang, saksi kemudian berlari menuju Pintu portir tiga sambil mengatakan kepada saksi **SITI MARIAM BC.IP, S.Sos** dan juga kepada petugas BNN “tolong pak Back up, kemungkinan kamar No. 4 jebol “
- Bahwa saksi kemudian kembali ke ruang tahanan 4 Blok A bersama dengan saksi **TINTON ABDIANTO** dan saksi **ANDRI BIN YATIM MUSTAFA** dengan maksud untuk kembali berusaha menenangkan para tahanan dan saat itu saksi melihat pintu ruang tahanan tersebut sudah renggang kemudian saksi balik lagi ke ruang Pintu Portir Tiga sambil mengatakan “Keluar Pintu No.4 Mau Jebol” kepada saksi **TINTON ABDIANTO** dan saksi **ANDRI BIN YATIM MUSTAFA** ;
- Bahwa saat saksi bersama saksi **TINTON ABDIANTO** dan saksi **ANDRI BIN YATIM MUSTAFA** berlari ke arah pintu portir 3 dan mengunci , saksi melihat tahanan dari ruang tahanan 4 Blok A berlarian keluar mengejar sambil melemparkan batu, dan sesampainya di pintu portir tiga masih juga dilempari oleh tahanan kemudian saksi mundur ke pintu portir dua ;

Halaman 15 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi petugas POLDA dan BNN kemudian mengajak saksi dan Petugas Rutan yang lainnya keluar dari wilayah Rutan
- Bahwa setahu saksi, sekitar jam 23.00 wib, saksi melihat dari luar yakni Blok A Rutan terlihat api membubung tinggi di sekitar kamar No. 17 Blok A;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal penyebab api tersebut yang telah mengakibatkan Rutan terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui dari kejadian pembakaran dan pengrusakan Rutan tersebut telah menimbulkan korban jiwa yakni 5 orang tahanan meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, api dapat dipadamkan oleh petugas DAMKAR Kota Bengkulu sekitar Jam 01.00 wib
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi kemudian melihat ke dalam Rutan dimana keadaan ruang tahanan Blok A hampir seluruhnya terbakar dan juga sebagian ruang tahanan Blok B;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut diakibatkan adanya kesalahan SOP dalam mengambil tahanan;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam ruang tahanan 4 Blok A tersebut saat terjadinya pembakaran dan pengrusakan Rutan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

TINTON ABDIANTO BIN JHONSON

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepala Pengamanan Rutan Negara kls II Malabero Bengkulu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan yang mengakibatkan pembakaran serta pengrusakan di lokasi tersebut dikarenakan Petugas dari BNN Propinsi Bengkulu mengambil tahanan an. EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu petugas BNN Propinsi Bengkulu lebih dari 10 orang datang ke Rutan dengan maksud dan tujuan untuk

*Halaman 16 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tahanan yang bernama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;

- Bahwa saat itu saksi merupakan anak buah dari saksi **SITI MARIAM Bc.IP, S.Sos** yang merupakan kepala Rutan Kls II Malabero Bengkulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi , sebelum petugas BNN masuk ke dalam Rutan Kelas II menemui **saksi SITI MARIAM BC.IP, S.Sos** terlebih dahulu untuk meminta agar dapat mengambil tahanan atas nama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa saksi melakukan dinas jaga bersama dengan saksi **ANDRI BIN YATIM MUSTAFA, dan saksi EDWAR NELSON PADMANEGARA ;**
- Bahwa saksi saat itu sedang berjaga dan menunggu di ruang Jaga dimana kemudian setahu saksi datang **saksi YUDIARTO S.SOS ALS YUDI BIN BURDANI** memanggil **saksi ANDRI BIN YATIM MUSTAFA** untuk membuka kunci box dan mengambil kunci sel;
- Bahwa tidak lama kemudian **saksi YUDIARTO S.SOS ALS YUDI BIN BURDANI** dan **saksi ANDRI BIN YATIM MUSTAFA** kemudian menuju ke Blok A dimana saat itu posisi saksi masih berada di ruang jaga ;
- Bahwa saksi melihat ker arah pintu Portir dua rombongan BNN sudah jalan ke arah Blok A yang kemudian diikuti oleh saksi **SITI MARIAM BC.IP, S.Sos, saksi sendiri, dan saksi EDWAR NELSON PADAMA NEGARA ;**
- Bahwa saksi melihat ketika rombongan BNN masuk para tahanan langsung membuat keributan dan kegaduhan sambil mengeluarkan kata-kata makian dan melempari dengan benda-benda ;
- Bahwa saksi melihat para tahanan menguncang-guncangkan pintu tahanan;
- Bahwa saksi berusaha menenangkan para tahanan namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi melihat pintu ruang tahanan 4 Blok A tersebut sudah renggang ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut bersama **saksi EDWAR NELSON PADMA NEGARA** dan **saksi ANDRI BIN YATIM MUSTAFA,** kemudian berlari ke arah pintu portir 3 dan mengunci , dan saksi pun melihat tahanan dari ruang tahanan 4 Blok A berlarian keluar mengejar sambil melemparkan batu, dan sesampainya di pintu portir tiga masih juga dilempari oleh tahanan kemudian saksi mundur ke pintu portir dua ;
- Bahwa dari lantai dua saksi melihat **saksi YUDIARTO dan saksi ANDRI BIN YATIM MUSTAFA** dari lantai 2 serta anggota BNN mengatakan “pintu gerbang Blok A Jebol “

Halaman 17 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi petugas POLDA dan BNN kemudian mengajak saksi dan Petugas Rutan yang lainnya keluar dari wilayah Rutan
- Bahwa setahu saksi , sekitar jam 23.00 wib, saksi melihat dari luar yakni Blok A Rutan terlihat api membubung tinggi di sekitar kamar No. 17 Blok A;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal penyebab api tersebut yang telah mengakibatkan Rutan terbakar ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kejadian pembakaran dan pengrusakan Rutan tersebut telah menimbulkan korban jiwa yakni 5 orang tahanan meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi , api dapat dipadamkan oleh petugas DAMKAR Kota Bengkulu sekitar Jam 01.00 wib
- Bahwa setelah kejadian tersebut , saksi kemudian melihat ke dalam Rutan dimana keadaan ruang tahanan Blok A hampir seluruhnya terbakar dan juga sebagian ruang tahanan Blok B ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam ruang tahanan 4 Blok A tersebut saat terjadinya pembakaran dan pengrusakan Rutan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

ANDRI BIN ALM YATIM MUSTAFA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepala Pengamanan Rutan Negara kls II Malabero Bengkulu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan yang mengakibatkan pembakaran serta pengrusakan di lokasi tersebut dikarenakan Petugas dari BNN Propinsi Bengkulu mengambil tahanan an. EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu petugas BNN Propinsi datang ke Rutan dengan maksud dan tujuan untuk mengambil tahanan yang bernama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;

Halaman 18 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi merupakan anak buah dari saksi **SITI MARIAM Bc.IP, S.Sos** yang merupakan kepala Rutan kls II Malabero Bengkulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi , sebelum petugas BNN masuk ke dalam Rutan Kelas II menemui **saksi SITI MARIAM BC.IP, S.Sos** terlebih dahulu untuk meminta agar dapat mengambil tahanan atas nama EDISON als ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa saksi melakukan dinas jaga bersama dengan saksi **TINTON ABDIANTO, dan saksi EDWAR NELSON PADMANEGARA** ;
- Bahwa saksi saat itu sedang berjaga dan menunggu diruang Jaga dimana kemudian setahu saksi datang saksi **YUDIARTO S.SOS ALS YUDI BIN BURDANI** memanggil saksi untuk membuka kunci box dan mengambil kunci sel;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi **YUDIARTO S.SOS ALS YUDI BIN BURDANI** dan saksi kemudian menuju ke Blok A ;
- Bahwa saksi melihat ketika rombongan BNN masuk para tahanan langsung membuat keributan dan kegaduhan sambil mengeluarkan kata-kata makian dan melempari dengan benda-benda ;
- Bahwa saksi melihat para tahanan menguncang-guncangkan pintu tahanan;
- Bahwa saksi berusaha menenangkan para tahanan namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi melihat pintu ruang tahanan 4 Blok A tersebut sudah renggang ;
- Bahwa setelah saksi bersama **saksi EDWAR NELSON PADMA NEGARA dan saksi TINTON ABDIANTO** mengetahui hal tersebut , kemudian berlari ke arah pintu portir 3 dan mengunci , dan saksi pun melihat tahanan dari ruang tahanan 4 Blok A berlarian keluar mengejar sambil melemparkan batu, dan sesampainya di pintu portir tiga masih juga dilempari oleh tahanan kemudian saksi mundur ke pintu portir dua ;
- Bahwa setahu saksi petugas POLDA dan BNN kemudian mengajak saksi dan Petugas Rutan yang lainnya keluar dari wilayah Rutan
- Bahwa setahu saksi , sekitar jam 23.00 wib, saksi melihat dari luar yakni Blok A Rutan terlihat api membubung tinggi di sekitar kamar No. 17 Blok A;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal penyebab api tersebut yang telah mengakibatkan Rutan terbakar ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kejadian pembakaran dan pengrusakan Rutan tersebut telah menimbulkan korban jiwa yakni 5 orang tahanan meninggal dunia ;

Halaman 19 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, api dapat dipadamkan oleh petugas DAMKAR Kota Bengkulu sekitar Jam 01.00 wib
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi kemudian melihat ke dalam Rutan dimana keadaan ruang tahanan Blok A hampir seluruhnya terbakar dan juga sebagian ruang tahanan Blok B ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam ruang tahanan 4 Blok A tersebut saat terjadinya pembakaran dan pengrusakan Rutan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

SITI MARIAM, Bc.IP, S.Sos Binti ALM H.M A.Z OERO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ;
- **Bahwa saksi ADALAH Kepala Rutan Negara kls II Malabero Bengkulu ;**
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan yang mengakibatkan pembakaran serta pengrusakan di lokasi tersebut dikarenakan Petugas dari BNN Propinsi Bengkulu mengambil tahanan an. EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa saksi sebelum kedatangan anggota BNNP sekitar jam 19.30 wib mendapat telepon dari saksi **MUJI RAHARJO Bin ALM NURYAT** yang mengatakan akan ada pengembangan kasus ke Rutan Malabero tentang kasus Narkoba dengan tahanan yang bernama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa setelah saksi menerima telepon tersebut kemudian petugas BNN Propinsi Bengkulu datang ke Rutan dengan maksud dan tujuan untuk mengambil tahanan yang bernama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa saksi sempat menghubungi KADIV PAS melalui Telepon untuk meminta ijin dan menyampaikan maksud kedatangan anggota BNNP ke Rutan ;
- Bahwa saksi kemudian melakukan koordinasi dengan petugas BNN dan menyampaikan teknik cara pengambilan tahanan kepada **saksi**

Halaman 20 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIARTO S.Sos sebagai kepala pengamanaan rutan dengan cara menekan HT sebanyak 2 kali sebagai tanda kepada anggota BNN untuk menjemput tahanan yang bernama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;

- Bahwa kemudian setelah saksi menerima kode dari HT **saksi YUDIARTO S.Sos** kemudian saksi bersama anggota BNNP serta anggota POLDA masuk ke areal Blok A ;
- Bahwa saat itu para tahanan sudah mulai membuat keributan dan kegaduhan sambil mengeluarkan kata-kata makian ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota BNNP dan POLDA langsung menuju ke ruang tahanan 4 blok A bersama dengan tahanan yang bernama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa saksi saat itu sedang menuju Ruang Tahanan 12 A sampai dengan 17 A sambil berusaha menenangkan para tahanan akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa setahu saksi kemudian suasana semakin tidak dapat dikendalikan dimana para tahanan mengguncangkan pintu jeruji besi tahanan sambil melempari dengan benda-benda dan saat itu **saksi EDWARD NELSON PADMANEGARA** langsung menyarankan untuk segera keluar dan saksi langsung menuju ke pintu portir utama ;
- Bahwa setelah saksi sampai di pintu Portir utama, kemudian saksi mendengarkan teriakan **saksi EDWARD NELSON PADMANEGARA “Buk Pintu Kamar 4 Jebol”**
- Bahwa setahu saksi petugas POLDA dan BNN kemudian mengajak saksi dan Petugas Rutan yang lainnya keluar dari wilayah Rutan
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal penyebab api tersebut yang telah mengakibatkan Rutan terbakar ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kejadian pembakaran dan pengrusakan Rutan tersebut telah menimbulkan korban jiwa yakni 5 orang tahanan meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut diakibatkan adanya kesalahan SOP dalam mengambil tahanan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dikenakan tindakan indisipliner serta diberhentikan dari jabatannya serta di mutasikan ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam ruang tahanan 4 Blok A tersebut saat terjadinya pembakaran dan pengrusakan Rutan ;

Halaman 21 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sket tempat Kejadian perkara dan terhadap sket tersebut saksi membenarkannya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut setahu saksi bangunan Rutan kelas II Malabero Bengkulu tidak dapat dipergunakan lagi dan mengalami kerusakan dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.013.062.100,- ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian tidak tahu ;

MUJI RAHARJO BIN ALM NURYAT

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi ADALAH anggota Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 ;
- Bahwa setahu saksi maksud kedatangan rombongan BNN ke Rutan Klas II Malabero Bengkulu untuk menjemput tahanan yang bernama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS untuk pengembangan kasus Narkoba ;
- Bahwa sebelum melakukan penjemputan pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 19.30 wib terlebih dahulu saksi menelepon saksi SITI MARIAM BC.Ip, S.Sos selaku KA Rutan Klas II Malabero Bengkulu untuk meminta ijin melakukan kegiatan penjemputan tersebut ;
- Bahwa setelah mendapatkan ijin kemudian saksi bersama anggota rombongan BNN datang ke Rutan yang kemudian disambut oleh saksi **SITI MARIAM BC.Ip, S.Sos ;**
- Bahwa kemudian atas izin dari **saksi SITI MARIAM BC.Ip, S.Sos**, saksi bersama dengan saksi **PALTAK SIRAIT**, saksi **KUSHARYANI** dan anggota BNN lainnya masuk ke dalam rutan langsung menuju ke ruang tahanan 4 Blok A untuk menjemput EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa saksi mendengar kata-kata makian yang diarahkan kepada anggota BNN ;
- Bahwa setelah menjemput tahanan yang bernama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS setahu saksi keadaan semakin tidak terkendalikan

Halaman 22 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat saksi dan anggota BNN yang lain serat petugas Rutan masuk ke Pintu Portir 3;

- Bahwa setahu saksi selain kata-kata makian juga ada lemparan batu dari arah blok A, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melemparkannya karena saat itu keadaan sudah semakin kacau dan saksi juga melihat ada beberapa tahanan telah berada di atas atap ;
- Bahwa saksi menghubungi POLRES BENGKULU untuk memohon bantuan , dan saat itu saksi melihat dari luar ada api yang mengepulkan asap dari blok A akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab dan siapa yang membakarnya ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam ruang tahanan 4 Blok A tersebut saat terjadinya pembakaran dan pengrusakan Rutan ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kejadian pembakaran dan pengrusakan Rutan tersebut telah menimbulkan korban jiwa yakni 5 orang tahanan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan foto gambar ruang tahanan 4 Blok A yang lepas pintu selnya dan foto kamar tahanan 17 Blok A yang temboknya telah jebol ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

KUSHARIYANI S.KOM BIN BONARI ALM

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi ADALAH anggota Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara Kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 ;
- Bahwa setahu saksi maksud kedatangan rombongan BNN ke Rutan Klas II Malabero Bengkulu untuk menjemput tahanan yang bernama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS untuk pengembangan kasus Narkoba ;
- Bahwa sebelum melakukan penjemputan pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 19.30 wib terlebih dahulu saksi menelepon saksi

Halaman 23 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI MARIAM BC.Ip, S.Sos selaku KA Rutan Klas II Malabero Bengkulu untuk meminta ijin melakukan kegiatan penjemputan tersebut ;

- Bahwa setelah mendapatkan ijin kemudian saksi bersama anggota rombongan BNN datang ke Rutan yang kemudian disambut oleh saksi **SITI MARIAM BC.Ip, S.Sos** ;
- Bahwa kemudian atas izin dari **saksi SITI MARIAM BC.Ip, S.Sos**, saksi bersama dengan **saksi PALTAK SIRAIT**, **saksi MUJI RAHARJO** dan anggota BNN lainnya masuk ke dalam rutan langsung menuju ke ruang tahanan 4 Blok A untuk menjemput EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa saksi mendengar kata-kata makian yang diarahkan kepada anggota BNN ;
- Bahwa setelah menjemput tahanan yang bernama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS setahu saksi keadaan semakin tidak terkendali sehingga membuat saksi dan anggota BNN yang lain serta petugas Rutan masuk ke Pintu Portir 3;
- Bahwa setahu saksi selain kata-kata makian juga ada lemparan batu dari arah blok A, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melemparkannya karena saat itu keadaan sudah semakin kacau dan saksi juga melihat ada beberapa tahanan berada di atas atap ;
- Bahwa saksi melihat dari luar Rutan ada api yang mengepul dari asap dari blok A akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab dan siapa yang membakarnya ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam ruang tahanan 4 Blok A tersebut saat terjadinya pembakaran dan pengrusakan Rutan ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kejadian pembakaran dan pengrusakan Rutan tersebut telah menimbulkan korban jiwa yakni 5 orang tahanan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan foto gambar ruang tahanan 4 Blok A yang lepas pintu selnya dan foto kamar tahanan 17 Blok A yang temboknya telah jebol ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

TARIO MASUJI BIN ALM MION AJIKIA

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 setelah mendapatkan kabar dari orang lain ;

Halaman 24 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ANAK saksi yang bernama **AGUNG NUGRAHA** yang juga penghuni tahanan dalam kamar tahanan Nomor 7 Blok A menjadi korban setelah mendapatkan kabar dari orang lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal kejadian pengrusakan dan pembakaran di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

DITA DESI PUTRI BINTI MUSLIM

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 setelah mendapatkan kabar dari orang lain ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut SUAMI saksi yang bernama **HENDRA NOVIANTO** yang juga penghuni tahanan dalam kamar tahanan Nomor 7 Blok A menjadi korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal kejadian pengrusakan dan pembakaran di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

RENI REDIAN TI BINTI MUSTAR EFENDIALS UJANG

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 setelah mendapatkan kabar dari orang lain ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut SUAMI saksi yang bernama **HERU BILIAN TORO** yang juga penghuni tahanan dalam kamar tahanan Nomor 7 Blok A menjadi korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal kejadian pengrusakan dan pembakaran di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

DEVI ERLISA BINTI ALM M DAUD

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 setelah mendapatkan kabar dari orang lain ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut SUAMI saksi yang bernama **MEDI SATRIA** yang juga penghuni tahanan dalam kamar tahanan Nomor 7 Blok A menjadi korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal kejadian pengrusakan dan pembakaran di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu ;

Halaman 25 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

REFDANENGSI ALS REFDA BINTIALM SOFYAN

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 setelah mendapatkan kabar dari orang lain ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut SUAMI saksi yang bernama **AGUS PURWANTO** yang juga penghuni tahanan dalam kamar tahanan Nomor 7 Blok A menjadi korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal kejadian pengrusakan dan pembakaran di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

MUHAMMAD KIKI ALS KIKI BIN HERMAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah tidak benar dan juga saksi mencabut semua keterangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 ;
- Bahwa saksi berada di dalam sel ruang tahanan 17 Blok A bersama dengan terdakwa **AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM)** , saksi **ROKI MARPOLANDO** dan juga saksi **PUTRA PRATAMA ERDIANSYAH** ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pengrusakan dan pembakaran Rutan karena anggota BNN mengambil tahanan yang bernama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa setahu saksi setelah tahanan yang bernama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS diambil oleh petugas BNN kemudian terjadi teriakan dari kamar lain yang diarahkan kepada petugas BNN ;
- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi **ROKI MARPOLANDO** dan juga saksi **PUTRA PRATAMA ERDIANSYAH** bersama dengan tahanan yang lain mulai menjebol tembok kamar tahanan No. 17 A dengan menggunakan balok kayu yang kemudian dihantamkan secara bergantian ke dinding tersebut ;

Halaman 26 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghantamkan balok kayu tersebut dan berhasil menjebol tembok kamar ruang tahanan No 17 A kemudian menyingkirkan batu-batu dinding tersebut, dan kemudian saksi langsung keluar dan juga melihat kamar tahanan yang lain membuat keributan dan kegaduhan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa juga ikut menjebol dinding tersebut
- Bahwa saksi melihat ada api di ruang tahanan 17 Blok A dan saat itu semua para tahanan sudah keluar dari selnya masing-masing ;
- Bahwa setahu saksi , terdakwa sering memegang korek api mancis ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ikut keluar setelah dinding ruang tahanan 17 Blok A telah berhasil dijebol ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kejadian pembakaran dan pengrusakan Rutan tersebut telah menimbulkan korban jiwa yakni 5 orang tahanan meninggal dunia ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

ROKI MARPOLANDO ALS ROKI BIN ALM ANDI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah tidak benar dan juga saksi mencabut semua keterangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 ;
- Bahwa saksi berada di dalam sel ruang tahanan 17 Blok A bersama dengan terdakwa **AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM)** , saksi **MUHAMMAD KIKI** dan juga saksi **PUTRA PRATAMA ERDIANSYAH** ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pengrusakan dan pembakaran Rutan karena anggota BNN mengambil tahanan yang bernama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa setahu saksi setelah tahanan yang bernama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS diambil oleh petugas BNN kemudian terjadi teriakan dari kamar lain yang diarahkan kepada petugas BNN ;
- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi **MUHAMMAD KIKI** dan juga saksi **PUTRA PRATAMA ERDIANSYAH** bersama dengan tahanan yang lain mulai menjebol tembok

Halaman 27 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tahanan No. 17 A dengan menggunakan balok kayu yang kemudian dihantamkan secara bergantian ke dinding tersebut ;

- Bahwa setelah menghantamkan balok kayu tersebut dan berhasil menjebol tembok kamar ruang tahanan No 17 A kemudian menyingkirkan batu-batu dinding tersebut, dan kemudian saksi langsung keluar dan juga melihat kamar tahanan yang lain membuat keributan dan kegaduhan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa juga ikut menjebol dinding tersebut
- Bahwa saksi melihat ada api di ruang tahanan 17 Blok A dan saat itu semua para tahanan sudah keluar dari selnya masing-masing ;
- Bahwa setahu saksi , terdakwa sering memegang korek api mancis ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ikut keluar setelah dinding ruang tahanan 17 Blok A telah berhasil dijebol ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kejadian pembakaran dan pengrusakan Rutan tersebut telah menimbulkan korban jiwa yakni 5 orang tahanan meninggal dunia ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

PUTRA PRATAMA ERDIANSYAH ALS ERDI BIN ZULKIFLI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah tidak benar dan juga saksi mencabut semua keterangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 ;
- Bahwa saksi berada di dalam sel ruang tahanan 17 Blok A bersama dengan terdakwa **AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM)** , saksi **MUHAMMAD KIKI** dan juga saksi **ROKI MARPOLANDO** ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pengrusakan dan pembakaran Rutan karena anggota BNN mengambil tahanan yang bernama EDISON als ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa setahu saksi setelah tahanan yang bernama EDISON als ASENG Bin IRAWAN FIRDAUS diambil oleh petugas BNN kemudian terjadi teriakan dari kamar lain yang diarahkan kepada petugas BNN ;
- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi **MUHAMMAD KIKI** dan juga saksi **ROKI MARPOLANDO**

Halaman 28 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan tahanan yang lain mulai menjebol tembok kamar tahanan No. 17 A dengan menggunakan balok kayu yang kemudian dihantamkan secara bergantian ke dinding tersebut ;

- Bahwa setelah menghantamkan balok kayu tersebut dan berhasil menjebol tembok kamar ruang tahanan No 17 A kemudian menyingkirkan batu-batu dinding tersebut, dan kemudian saksi langsung keluar dan juga melihat kamar tahanan yang lain membuat keributan dan kegaduhan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa juga ikut menjebol dinding tersebut
- Bahwa saksi melihat ada api di ruang tahanan 17 Blok A dan saat itu semua para tahanan sudah keluar dari selnya masing-masing ;
- Bahwa setahu saksi , terdakwa sering memegang korek api manis ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ikut keluar setelah dinding ruang tahanan 17 Blok A telah berhasil dijebol ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kejadian pembakaran dan pengrusakan Rutan tersebut telah menimbulkan korban jiwa yakni 5 orang tahanan meninggal dunia ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

KETERANGAN AHLI

ADMIRAL , ST BIN CIK DEN

- Bahwa ahli sebagai kaur **FISKOMFOR LABFOR POLRI** cabang Palembang bertugas melakukan pemeriksaan perkara dan barang bukti dalam peristiwa pengrusakan dan pembakaran Rutan kelas II B Malabero Bengkulu ;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan di lokasi tempat kejadian perkara pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 yang dimulai sekitar jam 09.00 wib ;
- Bahwa ahli bersama dengan tim terlebih dahulu melakukan pengamatan umum seluruh lokasi kebakaran pada blok A dari kamar 1 sampai dengan 17, mengambil foto tempat kejadian perkara secara umum, melakukan pemeriksaan penjaralan api kebakaran , dan pengambilan sampling barang bukti yang kemudian diambil untuk kepentingan penelitian pemeriksaan dan pengujian secara Laboratoris ;
- Bahwa ahli menggunakan instrumen pembantu **gas chromatography 6890 N/Mass Selective Detector 5937 i – agilent (GC-MS)**;
- Bahwa setelah ahli menggunakan alat instrumen tersebut kemudian melakukan penelitian bahwa peristiwa kebakaran pada lokasi pertama tersebut tidak ditemukan kandungan bahan bakar Hidro karbon dan juga tidak ditemukan akibat kebakaran tersebut dari ;

*Halaman 29 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Instalasi dan peralatan listrik yang mengalami hubungan pendek ;
 - b. Peralatan mekanik yang dapat menghasilkan panas/nyala api ;
 - c. Bahan kimia yang dapat menghasilkan panas/menyalakan dengan sendirinya ;
 - d. Bahan organik yang dapat menghasilkan panas/nyala api melalui proses Bio kimia ;
- Bahwa ahli juga berpendapat sebagai berikut ;
- a. lokasi api pertama kebakaran ditemukan lebih dari satu titik yakni kamar 4 dan kamar 17 Blok A dimana antara kamar satu dengan lainnya tidak saling berhubungan ;
 - b. penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti kasur, kertas dan kayu dilokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka ;
 - c. adanya api terbuka dan ditemukannya lebih dari satu titik lokasi api pertama kebakaran yang tidak saling berhubungan penjalarnya sehingga menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran ;
- Bahwa kesimpulan dari penelitian ahli berdasarkan dari pemeriksaan penalaran api kebakaran dan tingkat kerusakan pada kamar No. 7 terjadi dari lokasi pembakaran kamar No. 4 , dimana ditunjukkan dengan kerusakan pada atap, plafon, dan dinding yang mengalami kerusakan berat sebagai akibat penalaran dari atas ;

Menimbang, atas keterangan ahli tersebut terdakwa di persidangan menyatakan tidak tahu :

VERBALISANT

APRILIANTON, S.H

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi **MUHAMMAD KIKI BIN HERMAN** ;
- Bahwa saksi VERBALISANT melakukan pemeriksaan terhadap saksi dilakukan secara langsung dengan tehnik terlebih dahulu saksi VERBALISANT bertanya kemudian dijawab oleh saksi **MUHAMAD KIKI BIN HERMAN** dan semuanya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibuat pada tanggal 29 Maret 2016 ;
- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditanda tangani terlebih dahulu dibaca oleh saksi kemudian baru ditanda tangani ;
- Bahwa saksi **MUHAMAD KIKI BIN HERMAN** dalam memberikan jawaban kepada saksi VERBALISANT dalam keadaan bebas tidak terpaksa, diancam maupun diajarkan ;

*Halaman 30 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian ikut rekonstruksi dimana terhadap berita acara rekonstruksi tersebut saksi menandatangani ;

Menimbang, atas keterangan saksi VERBALISANT tersebut terdakwa keberatan sebagai berikut ;

- Bahwa BAP tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa dimana baik terdakwa maupun saksi-saksi disuruh tinggal menjawab dan menandatangani saja tanpa dilakukan konfrontasi satu dengan lainnya ;
- Bahwa saat foto rekonstruksi baik terdakwa maupun saksi-saksi diarahkan oleh penyidik dan disuruh hanya mengikuti saja ;

ZAINUR KOSIM

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi **ROKI MARPOLANDO** ;
- Bahwa saksi VERBALISANT melakukan pemeriksaan terhadap saksi **ROKI MARPOLANDO** dilakukan secara langsung dengan tehnik terlebih dahulu saksi VERBALISANT bertanya kemudian dijawab oleh saksi dan semuanya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibuat pada tanggal 30 Maret 2016 ;
- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani terlebih dahulu dibaca oleh saksi kemudian baru ditandatangani ;
- Bahwa saksi **ROKI MARPOLANDO** dalam memberikan jawaban kepada saksi VERBALISANT dalam keadaan bebas tidak terpaksa, diancam maupun diajarkan ;
- Bahwa saksi kemudian ikut rekonstruksi dimana terhadap berita acara rekonstruksi tersebut saksi menandatangani ;

Menimbang, atas keterangan saksi VERBALISANT tersebut terdakwa keberatan sebagai berikut ;

- Bahwa BAP tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa dimana baik terdakwa maupun saksi-saksi disuruh tinggal menjawab dan menandatangani saja tanpa dilakukan konfrontasi satu dengan lainnya ;
- Bahwa saat foto rekonstruksi baik terdakwa maupun saksi-saksi diarahkan oleh penyidik dan disuruh hanya mengikuti saja ;

BARANG BUKTI

- 2 buah batu pecahan dari tembok sel yang dijebol dari kamar 17 Blok A Rutan Malabero ;
- Foto tembok kamar Sel 17 Blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak ;
- 2 bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil di ruang sel Kamar 17 A dan 4 A Rutan Malabero

Halaman 31 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah batu pecahan dari dinding sel yang jebol ;
- 1 buah Flash Disk berisi rekaman CCTV kebakaran Rutan Malabero ;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya ;

BUKTI SURAT

- Berita acara pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Rutan Kelas II B Bengkulu **Nomor Lab. 862/FBF/2016 tertanggal 4 April 2016** ;
- Berita acara pemeriksaan rekonstruksi pembakaran kamar dan menghasut untuk membakar dan pengrusakan di kamar Nomor 4 A Rutan Malabero tertanggal 28 April 2016 ;
- Foto Rekonstruksi kamar No.17 Blok A Rutan Malabero ;
- Surat kematian atas nama AGUNG NUGRAHA, HENDRA NOVIANTO, HERU BILANTORO , MEDI SATRIA, AGUS PURWANTO ;

Dimana terhadap bukti surat dan foto tersebut akan dijadikan satu kesatuan dalam pertimbangan oleh Majelis hakim dalam perkara ini ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 wib ;
- Bahwa kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu disebabkan karena kedatangan anggota BNN yang mengambil seorang tahanan yang bernama EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
- Bahwa setelah EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS dibawa oleh petugas BNN kemudian mendengar teriakan dari ruang tahanan yang lain diikuti oleh yang lain mengatakan kembalikan aseng ;
- Bahwa terdakwa merupakan penghuni ruang tahanan 17 Blok A bersama dengan saksi **MUHAMMAD KIKI, SEREGAR ALOM, saksi ROKI MARPOLINDO, SALI MARZON, HENDRI, saksi PUTRA PRATAMA, ADE EKA SYAPUTRA , FERI ADE PUTRA dan YOGI PANGESTU** ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tembok ruang tahanan nomor 17 A dengan cara mendobrak tembok dekat pintu menggunakan balok kayu tiang tempat tidur ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeboman tembok ruang tahanan tersebut secara bergantian bersama dengan tahanan lain ;

Halaman 32 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tembok tersebut berhasil di jebol, kemudian terdakwa menyingkirkan batu-batu sisa dari tembok tersebut, dan kemudian setelah itu melewati tembok yang sudah berlubang terdakwa keluar dari ruang tahanan ;
- Bahwa saat terdakwa menjebol tembok kamar tahanan No. 17 Blok A tersebut, api belum berkobar ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil keluar dari ruang tahanan No. 17 Blok A kemudian menuju ke sumur dan oleh karena keadaan sudah semakin ricuh terdakwa menuju ke lapangan voli ;
- Bahwa terdakwa melihat terjadi api di kamar 17 Blok A dan kamar 4 Blok A yang semakin membesar akan tetapi terdakwa tidak melihat siapa yang melakukan pembakaran ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembakaran di ruang tahanan No. 17 Blok A ;
- Bahwa benar terdakwa memegang dan menyimpan korek gas yang digunakan untuk menghidupkan rokok ;
- Bahwa kawan-kawan terdakwa sesama penghuni ruang tahanan No 17 Blok A sering meminjam korek api yang disimpan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mencabut keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan serta berita acara Foto Rekonstruksi ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dipersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk **ALTERNATIF** yakni **KESATU PRIMAIR** melanggar pasal 187 angka 3 KUHP , **SUBSIDAIR** yakni melanggar pasal 187 angka 2 KUHP , **LEBIH SUBSIDAIR** yakni melanggar pasal 187 angka 1 KUHP **ATAU KEDUA PRIMAIR** melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP , **SUBSIDAIR** melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk **ALTERNATIF**, maka konsekuensi hukumnya Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang cocok dengan fakta - fakta yang telah terdapat dipersidangan ;

Menimbang, oleh karena konsekuensi hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih **DAKWAAN KEDUA ALTERNATIF PRIMAIR** yakni pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Halaman 33 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dakwaan kedua alternatif disusun secara **SUBSIDARITAS**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan **PRIMAIR** terlebih dahulu dan apabila salah satu unsur dakwaan **PRIMAIR** tidak terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan **SUBSIDAIR**;

Menimbang, dakwaan kedua alternatif **PRIMAIR** yakni pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama” ;
3. Unsur “Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” ;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

- Bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir / **ziekelijske storing** ;
- Bahwa unsur “ **barang siapa** ” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam menghadirkan pelaku / terdakwa dipersidangan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat / **misleading trial** ;
- Bahwa Terdakwa **AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM)** telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut umum dalam pemeriksaan perkara **a quo**, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, dan juga terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 34 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan pidana atau tidak ;

Menimbang, dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur ke-1 yakni **“Barang Siapa”** dalam dakwaan **PRIMAIR** telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

- Bahwa yang dimaksud “ dengan terang-terangan ” dalam pasal ini menunjukkan tempat/lokasi yang dapat dimaknai sebagai tempat umum/**openlijk geweld** , yang artinya perbuatan tersebut dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya ;
- Bahwa unsur “ tenaga bersama ” / **met verenigde krachten** dapat dimaknai sebagai perbuatan memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang saling bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan ;
- Bahwa dalam konteks pasal ini unsur perbuatan **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama”** harus dilakukan secara kumulatif yang mana perbuatan tersebut dihubungkan dengan objek dalam unsur ke-3 dalam pasal ini yakni bertujuan **menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 wib ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 wib ;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi terdakwa merupakan penghuni ruang tahanan 17 Blok A bersama dengan saksi **MUHAMMAD KIKI**, **SEREGAR ALOM**, saksi **ROKI MARPOLINDO**, **SALI MARZON**, **HENDRI**, saksi **PUTRA PRATAMA**, **ADE EKA SYAPUTRA** , **FERI ADE PUTRA** dan **YOGI PANGESTU** ;
- bahwa kejadian tersebut berasal dari kedatangan anggota BNN dimana untuk mengambil dan menjemput seorang tahanan dari kamar tahanan No. 4 Blok A ;
- bahwa saksi **YUDIARTO**, **TINTON ABDIANTO**, **ANDRI BIN YATIM MUSTAFA**, **EDWAR NELSON PADMANEGARA** bersama dengan

Halaman 35 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota BNN dan POLDA Bengkulu datang ke ruang tahanan No. 4 Blok A yang kemudian oleh saksi **ANDRI BIN YATIM MUSTAFA** dibukakan kunci ruang tahanan tersebut ;

- bahwa setelah dibuka ruang tahanan tersebut kemudian saksi **MUJI RAHARJO dan KUSHARIYANI** serta anggota BNN juga ikut menjemput EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS yang berada di kamar tahanan No. 4 Blok A ;
- bahwa setelah EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS dijemput kemudian terjadi teriakan dan makian yang menyebabkan keadaan semakin tidak terkendali ;
- bahwa akibat teriakan dari penghuni kamar tahanan No. 4 Blok A, kemudian diikuti dengan penghuni ruang tahanan yang lain sambil menggoyangkan pintu disertai dengan menjebol ruang tahanan masing-masing ;
- bahwa dari kamar tahanan No. 17 Blok A terdakwa bersama dengan saksi **MUHAMMAD KIKI, SEREGAR ALOM, saksi ROKI MARPOLINDO, SALI MARZON, HENDRI, saksi PUTRA PRATAMA, ADE EKA SYAPUTRA, FERI ADE PUTRA dan YOGI PANGESTU** menjebol tembok ruang tahanan No. 17 Blok A dengan menggunakan kayu balok tempat tidur yang kemudian dihantamkan ke dinding ruang tahanan tersebut ;
- bahwa saksi **YUDIARTO S.Sos, TINTON ABDIANTO, ANDRI BIN YATIM MUSTAFA, EDWAR NELSON PADMANEGARA** dan juga **SITI MARIAM BC.IP, S.Sos** melihat keadaan semakin tidak dapat dikendalikan berusaha untuk menenangkan keadaan, akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi **YUDIARTO S.Sos, TINTON ABDIANTO, ANDRI BIN YATIM MUSTAFA, EDWAR NELSON PADMANEGARA, SITI MARIAM BC.IP, S.Sos** kemudian berlari menuju ke ruang Portir Utama bersama dengan saksi **MUJI RAHARJO, KUSHARIYANI** dan anggota BNN yang lain ;
- bahwa saksi **EDWAR NELSON PADMANEGARA** mencoba untuk menenangkan penghuni tahanan yang lain dan saat itu melihat pintu ruang tahanan No. 4 Blok A mulai renggang yang pada akhirnya Pintu ruang tahanan tersebut berhasil jebol ;
- bahwa setelah pintu Ruang Tahanan No. 4 Blok A berhasil didorong dengan paksa yang membuat pintu tersebut terbuka, kemudian

Halaman 36 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh penghuni tahanan No.4 Blok A keluar dari kamar tahanan dan juga para tahanan dari kamar lain ;

- bahwa setelah terdakwa berhasil menjebol tembok tersebut kemudian keluar langsung menuju ke sumur ;
- bahwa terdakwa , saksi **MUHAMMAD KIKI, ROKI MARPOLINDO** dan saksi **PUTRA PRATAMA** melihat api dari ruang tahanan Nomor 4 Blok A dan Nomor 17 Blok A akan tetapi tidak tahu penyebabnya dan siapa yang membakarnya ;
- bahwa saksi **YUDIARTO S.Sos, TINTON ABDIANTO, ANDRI BIN YATIM MUSTAFA, EDWAR NELSON PADMANEGARA, SITI MARIAM BC.IP, S.Sos , MUJI RAHARJO** dan **KUSHARIYANI** tidak mengetahui dan tidak melihat posisi terdakwa saat kejadian tersebut;
- bahwa saksi **MUHAMMAD KIKI, ROKI MARPOLINDO** dan saksi **PUTRA PRATAMA** menyatakan di persidangan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik sebagai saksi dalam perkara terdakwa tersebut adalah tidak benar dan mencabut semua keterangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- bahwa terdakwa di persidangan mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dan juga berita acara Foto Rekonstruksi di TKP ;
- bahwa berdasarkan barang bukti yakni hasil rekaman CCTV kebakaran Rutan Kelas II B Malabero Bengkulu dimana saksi-saksi dan terdakwa telah melihat hasil rekaman tersebut ;
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ikut menjebol tembok ruang tahanan kamar Nomor 17 Blok A bersama-sama dengan saksi-saksi tersebut dan juga dengan tahanan yang lain ;

Menimbang, terhadap fakta –fakta dipersidangan tersebut di atas , Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukum yang sebenarnya dalam perkara **a quo** adalah salah satunya berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang saksi nyatakan terdapat dipersidangan, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan hanya merupakan panduan yang akan dapat dijadikan sebagai fakta dipersidangan apabila terdapat korelasi/persamaan dengan alat bukti lain dalam persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP ;

Halaman 37 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh memperhatikan sebagai berikut;
 1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
 2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
 3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu ;
 4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya ;
- Menimbang, terhadap hal tersebut diatas bila dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di depan penyidik yang mencabut keterangannya tersebut, maka ditemukan korelasi dengan pernyataan **saksi MUHAMMAD KIKI, ROKI MARPOLINDO dan saksi PUTRA PRATAMA** yang juga di persidangan telah mencabut berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik yang menyatakan di persidangan terdakwa hanya ikut menjebol tembok ruang tahanan Nomor 17 Blok A serta terdakwa tidak melakukan pembakaran ruang tahanan Nomor 17 Blok A ;
- Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa, keterangan saksi **MUHAMMAD KIKI, ROKI MARPOLINDO dan saksi PUTRA PRATAMA** dimana menggunakan balok kayu tempat tidur yang kemudian dihantamkan ke dinding ruang tahanan Nomor 17 Blok A sehingga membuat tembok tersebut jebol ;
- Menimbang, bahwa setelah tembok kamar tahanan kamar Nomor 17 Blok A jebol, kemudian terdakwa bersama dengan tahanan lain dari kamar tahanan tersebut keluar dengan memanfaatkan lubang tembok yang telah jebol ;
- Menimbang, bahwa di persidangan dari keterangan terdakwa, keterangan saksi **MUHAMMAD KIKI, ROKI MARPOLINDO dan saksi PUTRA PRATAMA** di dapatlah fakta hukum bahwa ke-3 saksi tersebut di atas dengan terdakwa telah bersama-sama menggunakan tenaganya masing-masing melakukan perbuatan menjebol tembok pintu tahanan No.17 Blok A ;
- Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka didapatkan fakta hukum perbuatan terdakwa yang menjebol pintu kamar tahanan Nomor 17 Blok A, telah dilakukan di lokasi yang terbuka dimana semua penghuni tahanan khususnya di kamar tahanan

Halaman 38 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Blok A ikut melihat terdakwa turut serta melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**” terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

➤ Bahwa dalam unsur ke tiga pasal ini secara tersirat terdapat sifat kesengajaan walaupun dalam KUHP tidak memberikan penjelasan secara konkrit akan tetapi dalam “**Memorie van Toelichting**” mengartikan bahwa dengan sengaja/kesengajaan sebagai perbuatan menghendaki dan mengetahui dimana perbuatan tersebut didalamnya secara kumulatif harus terdiri dari 3 unsur sebagai berikut ;

1. **Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang ;**
2. **Timbul akibat yang menjadi inti serta alasan mengapa perbuatan tersebut dilarang ;**
3. **Bahwa perbuatan yang dilarang tersebut bila dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum ;**

➤ Bahwa perbuatan dengan kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 macam yakni sebagai berikut :

1. **Kesengajaan dengan maksud** , dimana perbuatan yang dilakukan pelaku atau terjadinya suatu akibat merupakan tujuan pelaku melakukan perbuatannya ;
 2. **Kesengajaan dengan kepastian**, dimana pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat akan tetapi akibat tersebut secara pasti diketahui oleh pelaku pasti akan mengikuti setelah melakukan perbuatannya itu ;
 3. **Kesengajaan dengan kemungkinan** , dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya dimungkinkan terjadi suatu akibat yang akan mengikuti bila melakukan perbuatannya tersebut ;
- bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan” adalah sebagai perbuatan yang didahului dengan tindakan seperti menendang, memukul, mendorong dan segala jenis perbuatan yang menggunakan anggota tubuh secara fisik baik dibantu dengan menggunakan alat atau tidak , yang dilakukan secara langsung bertujuan untuk menimbulkan kerusakan terhadap objek barang atau orang ;

Halaman 39 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa lebih lanjut yang dilarang dari perbuatan “menggunakan kekerasan” adalah **perbuatan tersebut merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan** ;
- bahwa perbuatan “kekerasan mengakibatkan luka-luka” bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit hingga dapat menimbulkan luka yang ditujukan kepada anggota tubuh / badan yang bisa mengakibatkan kelumpuhan permanen atau sementara ;
- bahwa perbuatan “menghancurkan barang” bertujuan untuk membuat barang atau benda menjadi rusak sehingga tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana sedia kala ;
- bahwa terdapat frase kalimat “atau” antara kalimat “menghancurkan barang” dan “jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” menunjukkan sifat alternatif dimana pelaku dapat dikatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut bila ditujukan terhadap salah satu objek sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 wib ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian pembakaran dan pengrusakan di Rumah Tahanan Negara kls II Bengkulu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar jam 21.30 wib ;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi terdakwa merupakan penghuni ruang tahanan 17 Blok A bersama dengan **MUHAMMAD KIKI, SEREGAR ALOM, ROKI MARPOLINDO, SALI MARZON, HENDRI, PUTRA PRATAMA, ADE EKA SYAPUTRA , FERI ADE PUTRA dan YOGI PANGESTU** ;
- bahwa kejadian tersebut berasal dari kedatangan anggota BNN dimana untuk mengambil dan menjemput seorang tahanan dari kamar tahanan No. 4 Blok A ;
- bahwa saksi **YUDIARTO S.sos, TINTON ABDIANTO, ANDRI BIN YATIM MUSTAFA, EDWAR NELSON PADMANEGARA** bersama dengan anggota BNN dan POLDA Bengkulu datang ke ruang tahanan No. 4 Blok A yang kemudian oleh saksi **ANDRI BIN YATIM MUSTAFA** dibukakan kunci ruang tahanan tersebut ;

Halaman 40 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah dibuka ruang tahanan tersebut kemudian saksi **MUJI RAHARJO** dan **KUSHARIYANI** serta anggota BNN juga ikut menjemput EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS yang berada di kamar tahanan No. 4 Blok A ;
- bahwa setelah EDISON als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS dijemput kemudian terjadi teriakan dan makian yang menyebabkan keadaan semakin tidak terkendali ;
- bahwa akibat teriakan dari penghuni kamar tahanan No. 4 Blok A, kemudian diikuti dengan penghuni ruang tahanan yang lain sambil menggoyangkan pintu disertai dengan menjebol ruang tahanan masing-masing ;
- bahwa dari kamar tahanan No. 17 Blok A terdakwa bersama dengan saksi **MUHAMMAD KIKI, SEREGAR ALOM, saksi ROKI MARPOLINDO, SALI MARZON, HENDRI, saksi PUTRA PRATAMA, ADE EKA SYAPUTRA , FERI ADE PUTRA dan YOGI PANGESTU** menjebol tembok ruang tahanan No. 17 Blok A dengan menggunakan kayu balok tempat tidur yang kemudian dihantamkan ke dinding ruang tahanan tersebut ;
- bahwa saksi **YUDIARTO S.Sos, TINTON ABDIANTO, ANDRI BIN YATIM MUSTAFA, EDWAR NELSON PADMANEGARA** dan juga **SITI MARIAM BC.IP, S.Sos** melihat keadaan semakin tidak dapat dikendalikan berusaha untuk menenangkan keadaan, akan tetapi tidak berhasil ;
- bahwa saksi **YUDIARTO S.Sos, TINTON ABDIANTO, ANDRI BIN YATIM MUSTAFA, EDWAR NELSON PADMANEGARA, SITI MARIAM BC.IP, S.Sos** kemudian berlari menuju ke ruang Portir Utama bersama dengan saksi **MUJI RAHARJO , KUSHARIYANI** dan anggota BNN yang lain ;
- bahwa saksi **EDWAR NELSON PADMANEGARA** mencoba untuk menenangkan penghuni tahanan yang lain dan saat itu melihat pintu ruang tahanan No. 4 Blok A mulai renggang yang pada akhirnya Pintu ruang tahanan tersebut berhasil jebol ;
- bahwa setelah pintu Ruang Tahanan No. 4 Blok A berhasil didorong dengan paksa yang membuat pintu tersebut terbuka, kemudian seluruh penghuni tahanan No.4 Blok A keluar dari kamar tahanan dan juga para tahanan dari kamar lain ;

Halaman 41 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah terdakwa berhasil menjebol tembok tersebut kemudian keluar langsung menuju ke sumur ;
- bahwa terdakwa , saksi **MUHAMMAD KIKI, ROKI MARPOLINDO dan saksi PUTRA PRATAMA** melihat api dari ruang tahanan Nomor 4 Blok A dan Nomor 17 Blok A akan tetapi tidak tahu penyebabnya dan siapa yang membakarnya ;
- bahwa saksi **YUDIARTO S.Sos, TINTON ABDIANTO, ANDRI BIN YATIM MUSTAFA, EDWAR NELSON PADMANEGARA, SITI MARIAM BC.IP, S.Sos , MUJI RAHARJO dan KUSHARIYANI** tidak mengetahui dan tidak melihat posisi terdakwa saat kejadian tersebut;
- bahwa saksi **MUHAMMAD KIKI, ROKI MARPOLINDO dan saksi PUTRA PRATAMA** menyatakan di persidangan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik sebagai saksi dalam perkara terdakwa tersebut adalah tidak benar dan mencabut semua keterangan Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;
- bahwa terdakwa di persidangan mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dan juga berita acara Foto Rekonstruksi di TKP ;
- bahwa berdasarkan barang bukti yakni hasil rekaman CCTV kebakaran Rutan Kelas II B Malabero Bengkulu dimana saksi-saksi dan terdakwa telah melihat hasil rekaman tersebut ;
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ikut menjebol tembok ruang tahanan kamar Nomor 17 Blok A bersama-sama dengan saksi-saksi tersebut dan juga dengan tahanan yang lain ;

**Menimbang, terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut di atas ,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;**

- Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta hukum yang sebenarnya dalam perkara **a quo** adalah salah satunya berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang saksi nyatakan terdapat dipersidangan, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan hanya merupakan panduan yang akan dapat dijadikan sebagai fakta dipersidangan apabila terdapat korelasi/persamaan dengan alat bukti lain dalam persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP ;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi , Hakim harus dengan sungguh memperhatikan sebagai berikut;
1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;

Halaman 42 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
 3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu ;
 4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya ;
- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil/**materielle rechtelijke** , dimana dengan mendasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHAP yakni sebagai berikut ;
 - a) Keterangan saksi ;
 - b) Keterangan ahli ;
 - c) Surat ;
 - d) Petunjuk ;
 - e) Keterangan terdakwa ;
 - Menimbang berpijak dari ketentuan tersebut diatas dari keterangan terdakwa , keterangan saksi **MUHAMMAD KIKI, ROKI MARPOLINDO dan saksi PUTRA PRATAMA** di persidangan dimana dengan menggunakan balok kayu tempat tidur kemudian dihantamkan ke dinding ruang tahanan sehingga membuat tembok ruang tahanan No. 17 Blok A jebol dan mengalami kerusakan parah ;
 - Menimbang, dari fakta hukum tersebut maka penyebab jebolnya tembok ruang tahanan Nomor 17 Blok A disebabkan oleh tenaga dari terdakwa dan ke-3 saksi tersebut ;
 - Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengebolan tembok tersebut karena sebelumnya telah mendengar kegaduhan dan keributan dari penghuni kamar tahanan lain yang disebabkan karena anggota BNN telah menjemput tahanan yang bernama EDISON Als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS ;
 - Menimbang, dengan demikian di dapatlah fakta hukum terdakwa telah memanfaatkan momentum peristiwa penjemputan EDISON Als ASENS Bin IRAWAN FIRDAUS untuk melakukan perbuatannya tersebut ;
 - Menimbang, dari fakta hukum tersebut diatas dengan perbuatan terdakwa yang telah menjebol tembok kamar tahanan No. 17 Blok A dengan menggunakan balok kayu tempat tidur, maka dapat disimpulkan perbuatannya tersebut telah dilakukan dengan sengaja

Halaman 43 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana telah didahului adanya niat dan kehendak terdakwa untuk merusak tembok ruang tahanan kamar Nomor 17 Blok A ;

- Menimbang, oleh karena telah terdapat niat dan kehendak terdakwa untuk menjebol tembok ruang tahanan kamar Nomor 17 Blok A yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan alat bantu yakni berupa balok kayu tempat tidur, maka telah terdapat sifat kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa yakni kesengajaan dengan tujuan dimana terdakwa juga mengetahui dan menyadari secara persis bahwa perbuatannya itu telah dapat menimbulkan kerusakan parah yang mengakibatkan objek dalam perkara **a quo** tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana fungsinya sedia kala , sebagaimana hal tersebut sesuai dengan bukti surat yakni Berita acara pemeriksaan rekonstruksi pembakaran kamar dan menghasut untuk membakar dan pengrusakan di kamar Nomor 4 A Rutan Malabero tertanggal 28 April 2016 serta kamar 17 Blok A dan juga berdasarkan keterangan ahli **ADMIRAL , ST BIN CIK DEN** ;
- Menimbang, dari pertimbangan-pertimbangan yang telah tersebut di atas , maka di dapatlah fakta hukum ruang tahanan kamar Nomor 17 Blok A Rutan kelas II Bengkulu tidak dapat dipergunakan lagi sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur “**Dengan sengaja menghancurkan barang** “ terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan/*een conclusie trekken*, dan berkeyakinan/*innerlijke overtuiging* bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam **DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PRIMAIR** yakni pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja serta terang-terangan dan tenaga bersama menghancurkan barang**”;

Menimbang, oleh karena dakwaan alternatif kedua **PRIMAIR** telah terbukti, maka selanjutnya dakwaan alternatif kedua **SUBSIDAIR** tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 44 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan dan selain juga untuk menghindari pelaksanaan putusan/**eksekusi**, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagai berikut ;

- **2 buah batu pecahan dari tembok sel yang dijebol dari kamar 17 Blok A Rutan Malabero ;**

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maka dirampas untuk dimusnahkan ;

- **Foto tembok kamar Sel 17 Blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak ;**

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat bukti dalam memeriksa perkara terdakwa , maka terlampir dalam berkas perkara ;

- **2 bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil di ruang sel Kamar 17 A dan 4 A Rutan Malabero ;**

- **2 buah batu pecahan dari dinding sel yang jebol ;**

- **1 buah Flash Disk berisi rekaman CCTV kebakaran Rutan Malabero ;**

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pemeriksaan berkas perkara atas nama NOPTRI dan SYARIFUDIN , maka dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama **NOPTRI dan SYARIFUDIN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif, Korektif dan Preventif** dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan

Halaman 45 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/**Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice** ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merusak Rutan Kelas II Bengkulu yang merupakan barang milik negara ;
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut secara langsung telah mengakibatkan Rutan Kelas II Bengkulu tidak dapat dipergunakan lagi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan negara sebagai pemilik Bangunan Rutan Kelas II Bengkulu ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara **Mutatis Mutandis** dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Memperhatikan **Pasal 170 ayat (2) ke-1** Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya **pasal 197 ayat (1)** Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja serta terang-terangan dan tenaga bersama menghancurkan barang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZWAN ALS IWAN BIN AMRAN (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 46 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah batu pecahan dari tembok sel yang dijebol dari kamar 17 Blok A Rutan Malabero ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Foto tembok kamar Sel 17 Blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 2 bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil di ruang sel Kamar 17 A dan 4 A Rutan Malabero ;
- 2 buah batu pecahan dari dinding sel yang jebol ;
- 1 buah Flash Disk berisi rekaman CCTV kebakaran Rutan Malabero ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama NOPTRI dan SYARIFUDIN ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **KAMIS tanggal 20 Oktober 2016** oleh kami **MERRYWATI TB, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, S.H.** dan **HASCARYO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 24 Oktober 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASYIM HOSEN, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **R AYU AZZIZI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa serta Penasehat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **ARIFIN SANI, S.H.**

MERRYWATI.TB, S.H.,M.H

2. **HASCARYO, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

HASYIM HOSEN, S.H

Halaman 47 dari 47 halaman
Putusan No. 287/Pid.B/2016/PN.Bgl